

Peranan Psikologi Hukum Bagi Penuntut Umum terhadap Penanganan *Juvenile Delinquency*

Yogi Andiawan Sagita

Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia

Jln. Kaliurang Km. 14,5 Sleman Yogyakarta Indo

Andiawan_lawuui@yahoo.com

Abstract

This study aims to provide answers for the two primary questions, namely: first, what is the role of legal psychology for public prosecutors in handling juvenile delinquency? Second, what are the obstacles in using legal psychology for public prosecutors in handling juvenile delinquency cases? The research method is normative juridical which is collaborated with the approach for empirical method. The results of this study are: first, the role of psychology for Public Prosecutors in Juvenile Delinquency cases is to understand the background, factors. Second, classification or classification of Juvenile Delinquency with the study of psychology, namely criminal psychology which is useful for Public Prosecutors in exercising their authority, such as being a facilitator, mediator, and the process of prosecution as well as implementing decisions and as supervisors in coaching and resocialization. One of the obstacles to legal psychology for public prosecutors in dealing with juvenile delinquency is that not all public prosecutors have legal psychology skills because not all prosecutors receive integrated SPPA education. Not all areas which are the jurisdiction of the Public Prosecutor can provide facilities and infrastructure in law enforcement based on Legal Psychology.

Keywords: Public Prosecutor, Legal Psychology, Restorative Justice.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama, yakni: *pertama*, bagaimana peranan psikologi hukum bagi penuntut umum dalam penanganan *juvenile delinquency*? *Kedua*, hambatan apa saja dalam penggunaan psikologi hukum bagi penuntut umum dalam penanganan perkara *juvenile delinquency*? Metode penelitiannya adalah yuridis normatif yang dikolaborasikan dengan penelitian dengan metode pendekatan empirik. Hasil penelitian ini adalah *pertama*, peranan psikologi bagi Penuntut Umum dalam perkara *Juvenile Delinquency* adalah guna memahami latar belakang, faktor-faktor. *Kedua*, pengelompokan atau penggolongan dari *Juvenile Delinquency* dengan ilmu psikologi yaitu psikologi kriminal yang berguna bagi Penuntut Umum dalam menjalankan wewenangnya yaitu sebagai fasilitator, mediator, proses penuntutan dan melaksanakan putusan sebagai Pengawas dalam pembinaan dan resosialisasi. Hambatan psikologi hukum bagi penuntut umum dalam penanganan kenakalan remaja antara lain: tidak semua Jaksa Penuntut Umum mempunyai kemampuan Psikologi Hukum karena tidak semua jaksa mendapatkan pendidikan SPPA terpadu. Tidak semua daerah yang menjadi wilayah hokum Jaksa Penuntut Umum dapat memberikan sarana dan prasarana didalam penegakan hukum yang didasari oleh Psikologi Hukum.

Kata-kata Kunci: Penuntut Umum, Psikologi Hukum, Restorative Justice.

Pendahuluan

Perkembangan masyarakat dan keaneragaman problematika yang dihadapi individu-individunya dalam pemenuhan kebutuhan, kehidupan bersosial, serta gesekan-gesekan kepentingan antar individu satu dengan yang lain, maupun dengan kelompok dapat berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Konsekuensinya adalah adanya potensi perilaku dari para individu ini yang mengarah pada suatu bentuk perbuatan pidana. Kondisi tersebut berpengaruh tidak hanya kepada orang dewasa namun anak juga terpengaruh oleh kondisi komunal kemasyarakatan yang sifatnya destruktif tersebut, karena anak juga merupakan bagian atau individu dari masyarakat. Padahal anak lebih mudah terpengaruh karena dalam kaitan usia anak merupakan tahapan restrukturisasi kesadaran, yaitu masa penyempurnaan dari tahap pertumbuhan manusia baik fisik juga psikologisnya, tentu dalam tahapan ini anak memiliki ketidakstabilan emosional.

Restrukturisasi kesadaran yang dimaksud dalam kajian psikologi merupakan perkembangan jiwa mulai dari anak-anak sampai dewasa, perkembangan jiwa tersebut dialami anak dalam berbagai sudut. Artinya adalah sebuah perjalanan penyempurnaan dari tahapan-tahapan yang telah dilalui anak hingga bertambahnya usia sampai dewasa. Dalam teori Piaget, tentang perkembangan kognitif, kesadaran, dan intelegensi, maupun teori Kohlberg tentang perkembangan moral dan didukung juga pendapat dari Csikszentmihalyi dan Larson menyatakan bahwa puncak perkembangan jiwa itu ditandai dengan adanya proses perubahan dari kondisi *entropy* ke kondisi *negentropy*. *Entropy* merupakan kesadaran manusia masih belum tersusun rapi, sedangkan kondisi *negentropy* merupakan keadaan dimana isi kesadaran tersusun dengan baik.¹

Juvenile Delinquency atau anak-anak nakal merupakan anak-anak dengan perilaku jahat atau kenakalan-kenakalan mereka yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga terbentuk tingkah laku tersebut. Selanjutnya dijabarkan oleh Sudarsono *Juvenile delinquency* secara etimologis berarti kejahatan anak, akan tetapi pengertian ini menimbulkan konotasi yang cenderung negatif, bahkan negatif sekali. Atas pertimbangan lebih moderat dan mengingat kepentingan subyek, maka istilah kejahatan lebih ditekankan pada kenakalan anak.²

Kajian mengenai psikologi tidak dapat dikesampingkan dalam penanganan *Juvenile Delinquency*, sebab anak-anak tersebut baik Anak yang Berkonflik dengan

¹ Sarlito Sawono, *Psikologi Remaja*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 14.

² Sudarsono, *Kenakalan Remaja*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 2.

Hukum, Anak yang menjadi korban, maupun Anak Saksi adalah insan manusia yang memiliki jiwa dan perasaan atau psikis, sedangkan psikologi menurut beberapa ahli misalnya Floyd L. Ruch menyatakan bahwa psikologi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang proses penyesuaian diri manusia yang berupa tingkah laku yang berusaha memenuhi kebutuhan, baik biologis maupun kebutuhan hidup sosialnya. Floyd L. Ruch bahkan mengkaitkan dengan konteks hukum pidana dengan psikologi yaitu hukum pidana mengatur tingkah laku manusia agar ada penyesuaian dalam memenuhi kebutuhan hidup individu dan kepentingan umum.³

Kembali pada perbuatan masyarakat seperti termasuk juga *juvenile delinquency* yang sudah bertolak belakang dari nilai-nilai luhur yang hidup dalam kemasyarakatan Indonesia, serta melanggar norma yang tidak tertulis maupun norma-norma tertulis yang dibentuk untuk menciptakan keadaan yang tentram, aman, dan tertib tersebut diperlukan upaya penanganan yang ideal, efektif, serta memenuhi rasa keadilan dalam pelaksanaannya. Maksudnya kejahatan atau dalam hal ini kejahatan anak yang penyebutannya kenakalan anak harus ditanggulangi, karena menimbulkan kerugian masyarakat, baik materiil maupun non-materiil, yaitu salah satunya dengan penjatuhan sanksi pidana bagi pelaku tetapi tetap melindungi kepentingan pelaku guna masa depannya.

Bukanlah perkara mudah bagi Aparatur Penegak Hukum, khususnya dalam kajian karya ilmiah ini adalah kewajiban Penuntut Umum dalam hal mewakili kepentingan korban untuk mendapatkan keadilan juga sekaligus Penuntut Umum diwajibkan menjadi fasilitator dan mediator dalam perkara *Juvenile Delinquency* guna memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak yang berkonflik, tentunya dengan payung hukum yang menjadi pijakan untuk memenuhi kepastian penegakan norma hukum.

Norma hukum merupakan norma yang digunakan sebagai panduan dan tolak ukur dalam menilai sebuah perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang yang melanggar ketentuan dalam norma tersebut, yang dimaksud dalam norma ini adalah norma hukum tertulis yang dihidupkan melalui suatu Peraturan Perundang-undangan. Apabila terjadi perbuatan pidana maka Aparatur Penegak Hukum yang melaksanakan sesuai dengan tingkatannya baik dari penyidikan, penuntutan, hingga perkara diperiksa dan diputus oleh hakim.

Bagian dalam karya ilmiah ini salah satunya mengkaji mengenai kinerja, integritas, dan kredibilitas Aparat Penegak Hukum, khususnya Penuntut Umum.

³ Mudzakkir, *Peranan Psikologi Dalam Penerapan Hukum Pidana*, Jurusan Hukum Pidana UII, Yogyakarta, 1985, hlm. 8.

Negara Indonesia termasuk menganut paham *trias politica* sehingga membagi kekuasaan Negara menjadi 3, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kejaksaan merupakan bagian dari kekuasaan atau kewenangan dari yudikatif, bahwa Kejaksaan termasuk salah satu badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, dan lembaga yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus bebas dari pengaruh kekuasaan pihak mana pun. Bahwa payung hukum telah ada dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan, yang saat ini telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 11 Tahun 2021 agar dapat menyesuaikan perkembangan yang terjadi.

Sebagai bagian dari sistim penegakan hukum atau *Criminal Justice Sistim* tentunya Kejaksaan mempunyai tugas dan fungsi tersendiri didalam proses penegakan hukum pidana, Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan yang telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 11 Tahun 2021 menerangkan bahwa Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Oleh karena itu, dalam menjalankan kewajibannya penuntut umum dalam Kejaksaan merujuk pada ketentuan umum Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang pada dasarnya dalam menjalankan tugasnya harus dapat memenuhi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selaras dengan hal tersebut maka Penuntut Umum memegang prinsip *equality before the law* artinya memberikan jaminan atas pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum yang adil. Bebas dari pengaruh kekuasaan Pemerintahan yang sedang berkuasa. Sehingga psikologi hukum hidup apabila penuntut umum secara praktikal menggunakan esensi dari psikologi hukum, sebagai sebuah terobosan hukum dan pengembangan kredibilitas penuntut umum.

Perkembangan penegakan hukum pidana di Indonesia saat ini yang mengarah kepada penegakan hukum pidana diluar proses peradilan tentunya dikarenakan adanya tuntutan masyarakat, banyaknya kasus-kasus yang tidak layak untuk diproses peradilan namun tetap diproses akhirnya membawa ke arah perkembangan penegakan hukum yang berlandaskan *Restirasi Justice*. Tentunya kebijakan tersebut mau tidak mau harus diakomodir oleh Kejaksaan sebagai bagian dari sistim penegakan hukum pidana, payung hukum bagi penuntut umum untuk melaksanakan tugasnya dengan mengedepankan *restorative justice*

telah dibuat yaitu Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, salah satu maksud dikeluarkannya Peraturan Kejaksaan ini adalah dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat dan sebuah mekanisme yang harus dibangun dalam pelaksanaan kewenangan penuntutan dan pembaharuan sistem perdilan pidana.

Ruang lingkup dalam psikologi hukum yang terkait dalam penanganan *juvenile delinquency* meliputi yaitu menguraikan dan menyelidiki kegiatan-kegiatan psikis pada umumnya secara normal yaitu intelegensi, perasaan kehendak, motif-motif dan sebagainya. Selanjutnya kepribadian dan typologinya yang menguraikan mengenai struktur kepribadian manusia sebagai keseluruhan, serta mengenai jenis-jenis tipe kepribadian, menguraikan tentang kegiatan-kegiatan manusia dalam hubungannya dengan situasi-situasi sosial seperti situasi kelompok, situasi massa dan sebagainya. Menguraikan tentang kegiatan-kegiatan manusia yang berjiwa abnormal.

Pandangan kriminologi yang merupakan bagian dari hukum pidana yaitu mengadakan penyelidikan secara ilmiah atas dasar faktor-faktor psikologis yang berperan dalam hal terjadinya perbuatan pidana, serta menerangkan kejahatan sebagai suatu gejala dalam masyarakat (*crime in society*) dan merupakan bagian dari keseluruhan proses-proses sosial juga produk sejarah yang mempengaruhi hubungan antar manusia.⁴ Dalam hal ini tentunya Penuntut Umum membutuhkan Pendidikan dan Pelatihan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, juga Bimbingan Tekhnis tentang penegakan hukum Berkeadilan Restoratif yang menghadirkan pakar-pakar Psikologi, karena pada dasarnya terdapat sifat subyektif pada pandangan psikologi hukum dari penuntut umum satu dengan yang lain, hal tersebut tergantung dari pengalaman dan ilmu pengetahuan mengenai psikologi masing-masing penuntut umum.

Berangkat dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan peranan psikologi bagi penuntut umum dalam menangani persoalan *juvenile delinquency* dalam peradilan anak yang diterapkan saat ini. Sejauh mana peranan psikologi hukum dalam membantu penanganan kenakalan anak bagi Penuntut umum untuk dapat menerapkan peradilan yang penuh rasa keadilan, kemanfaatan, juga menegakan kepastian hukum pula. Oleh

⁴ Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 57.

karena itu judul dari penelitian ini adalah peranan psikologi hukum bagi penuntut umum terhadap penanganan *juvenile delinquency* dalam peradilan anak.

Rumusan Masalah

Adapun untuk rumusan masalah yang ingin dijawab yaitu, *pertama*, bagaimana peranan psikologi hukum bagi penuntut umum dalam penanganan *juvenile delinquency*? *Kedua*, hambatan apa saja dalam penggunaan psikologi hukum bagi penuntut umum dalam penanganan perkara *juvenile delinquency*?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah: *pertama*, untuk mengetahui bagaimana peranan psikologi hukum bagi penuntut umum dalam penanganan *juvenile delinquency*. *Kedua*, untuk mengetahui hambatan apa saja dalam penggunaan psikologi hukum bagi penuntut umum dalam penanganan perkara *juvenile delinquency*.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan selain itu juga menggunakan penelitian hukum empeiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mengkaji hukum tertulis dari aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, stuktur dan komposisi, lingkup dan materi, penjelasan umum dari pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu undang-undang tetapi tidak mengikat aspek terapan atau implementasinya.⁵ Pendekatan Undang-Undang, dibutuhkan guna memahami materi terhadap aturan dan pelaksanaannya bagi Penuntut Umum dalam melakukan perintah Undang-Undang dalam penanganan *Juvenile Delinquency* terhadap peradilan pidana anak. Sedangkan penelitian hukum empriris dengan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan dari fakta-fakta yang ada dalam masyarakat dan yang diperoleh dari hasil penelitian yang didasarkan pada metode ilmiah serta berpedoman pada teori hukum dan perundangan yang ada.

Kedua metode penelitian tersebut digunakan karena dalam penelitian ini disamping mengkaji perundang-undangan juga mengkaji fenomena sosial yang terjadi di lapangan dalam rangka penanganan kenakalan remaja. Pengambilan data di lapangan dilakukan dengan dokumentasi dan melakukan wawancara terhadap jaksa di Kulonprogo dan Sleman. Lokasi kabupaten Sleman dan Kulonprogo dijadikan obyek penelitian karena daerah tersebut rawan kenakalan remaja.

⁵ Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 101.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yaitu data yang diperoleh dan dikualifikasikan sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian diuraikan dengan cara menganalisa data yang diperoleh dari hasil penelitian yang kemudian disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap sehingga dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang ada.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Peranan Psikologi Hukum Bagi Penuntut Umum terhadap Penanganan *Juvenile Delinquency*

Penuntut umum juga merupakan salah satu dari profesi hukum, artinya profesi profesional yang terikat dan terkait dengan hukum dan merupakan salah satu dari Aparatur Penegak Hukum. Penuntut Umum adalah yang memiliki kekuasaan negara dibidang penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, yang wajib bebas dari pengaruh kekuasaan dari pihak mana pun. Sehingga dalam menjalankan kewajibannya dengan penuh rasa tanggungjawab dan menegakan perlindungan hukum terhadap hak-hak khalayak insan manusia. Oleh karena itu, Penuntut Umum harus berdedikasi tinggi terhadap nilai-nilai luhur hukum, memiliki moralitas yang tinggi dan idealisme yang kuat.

Terlepas dari tugas dan kewenangannya secara personal juga sebagai insan manusia memiliki jiwa, rasa, dan emosional sendiri yang sama dengan insan manusia lain secara naluriah dan kodrati. Sepaham-pahamnya seorang ahli hukum yang berprofesi dalam bidang hukum, namun belum tentu dalam menangani problematika personal batinnya sendiri dengan mudah, apalagi ditambah beban sebagai seorang penegak hukum yang selalu diwajibkan berpegang pada norma-norma hukum. Sehingga sebagai Penegak Hukum dalam hal ini Penuntut Umum butuh kematangan kedewasaan yang tidak dapat diukur dari usia saja, manajemen emosional yang baik, dan menjunjung nilai-nilai spiritual yang luhur sesuai ajaran agama yang dianut.⁶

Menurut Rusli Muhammad, kejahatan tidak lagi dimonopoli oleh orang dewasa tapi juga telah merambah pada dunia anak, kondisi ini mengharuskan diperlukan perangkat hukum sebagai sarana dalam mengendalikan lajunya, berbagai kejahatan. Telah ada Hukum Peradilan Anak yang diartikan sebagai serangkaian peraturan hukum yang mengatur tentang penyelenggaraan peradilan anak dimulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan,

⁶ Wawancara dengan Dian Natalia, Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, 13 Januari 2022, Pukul 14.50 WIB.

di pengadilan, dan pelaksanaan putusan, termasuk aturan tentang kualifikasi penegak hukumnya dan semua peraturan yang dengan peradilan anak.⁷

Demikian pula mengenai kejahatan atau tindak pidana anak yang wajib dan sepantasnya perbuatan tersebut tidak boleh disamakan dengan perbuatan orang dewasa oleh karena itu penyebutannya adalah kenakalan anak atau *juvenile delinquency*. Salah satunya hal itu untuk menghindari stigma negatif pada anak, atau teori *labelling*. Lebih jauh lagi bahwa pelaku kejahatan tidak hanya ditentukan atau dilahirkan dari suatu peraturan perundang-undangan belaka, namun juga terbuka kesempatan bahwa kejahatan dapat juga melahirkan suatu peraturan perundang-undangan. Pun pelaku kejahatan merupakan manusia, termasuk anak.

Penuntut Umum sebagai Aparat Penegak Hukum begitu juga Pelaku kejahatan baik dewasa maupun Anak, merupakan insan manusia. Sehingga manusia secara kodrati merupakan makhluk individu juga makhluk sosial yang pada dasarnya mempunyai berbagai kebutuhan, baik kebutuhan materiil ataupun non-materiil, juga memiliki kepentingan masing-masing. Memiliki jiwa, perasaan, pikiran, yang meupakan nilai-nilai esensial dari manusia. Artinya secara kodrat manusiawi memiliki kedudukan yang sama, hanya pengelolaan emosional, manajemen psikis berbeda.

Pelaku kejahatan dibawah umur adalah anak yang berusia di bawah 18 baik yang belum, sedang, dan/atau sudah dihadapkan dengan hukum disebut Anak Nakal, sesangkan tindakannya disebut Kenakalan Anak atau *Juvenile Deinquency*, dan Peradilan Anaknya disebut *Juvenile Court*. Bangunan dasar mengenai penghalusan penyebutan bentuk perbuatan jahat menjadi perbuatan nakal guna menghindari stigma negatif pada anak-anak tersebut karena demi masa depan anak tersebut pula, sehingga itu bentuk dai perlindungan hukum bagi anak. Hal ini selaras dengan asas *parent patrie*, yang memiliki arti bahwa penguasa atau pemerintah, dan negara hadir bertindak layaknya orang tua terhadap anak-anak yang membutuhkan tersebut. Demikianlah konsep dasar *Juvenile Delinquency*.

Salah satu Aparatur Penegak Hukum yang menangani problematika mengenai *Juvenile Delinquency* adalah Penuntut Umum, baik dalam tugas penuntutan, fasilitator dan mediator sesuai dengan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif maupun sebagai pelaksana Putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁷ Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 1.

Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan melalui Penuntut Umum yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan, dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Kejaksaan RI sebagai satu-satunya lembaga pemerintahan yang melaksanakan kewenangan Penuntutan perkara pidana serta bagian dari *Criminal Justice System* tentunya harus mampu mengikuti arah perkembangan penegakan hukum pidana di Indonesia.

Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif disebutkan bahwa telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Selanjutnya dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri wajib diupayakan Diversi.

Penanganan *Juvenile Delinquency* bagi Penuntut Umum dengan aturan-aturan yang khusus dibuat untuk menangani perbuatan pidana anak, menimbulkan kedilematisan dalam diri Penuntut Umum. Karena yang ditangani adalah perbuatan jahat/nakal anak, sehingga wajib dengan dilakukan penanganan dengan kebijakan-kebijakan yang jauh berbeda dengan penanganan pelaku kejahatan dewasa. Artinya mendahulukan jalur non-penal adalah wajib, sedangkan kepentingan dan keinginan korban yang telah diwakilkan kepada negara melalui Penuntut Umum cenderung pada jalur penal. Oleh karena itu, Penuntut Umum harus bedasarkan pertimbangan yang amat serius. Disinilah titik pentingnya peranan psikologi hukum bagi Penuntut Umum karena dengan peranan dari psikologi hukum ini akan dapat mengurai akar suatu perbuatan pidana anak atau kenakalan anak dengan memberikan penilaian dengan berdasarkan faktor hukum pidana yang berlaku, begitu juga faktor-faktor yang menyebabkan delinkuen anak tersebut.

Penanganan perkara tindak pidana khususnya terkait *Juvenile Delinquency* oleh Penuntut Umum tentunya tidak hanya melihat aspek Yuridis Formal, apalagi Jaksa Agung RI telah menekankan jika didalam penanganan perkara hendaknya menggunakan hati nurani dan itu tidak terdapat didalam buku. Ketidak berhasilan pelaksanaan Diversi di beberapa penanganan perkara seperti perkara anak atas nama RKM dan FVA yang diduga melakukan kekerasan terhadap korban anak LAN yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Sleman pada tahun 2021 berdasarkan Berkas Perkara Nomor: Bp/17/XI/BAP/2021/Reskrim

tanggal 14 Nopember 2021 dimana pihak keluarga korban anak tetap bersikeras agar perkara ini lanjut. Menurut BASARIA MARPAUNG, selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman yang menangani perkara ini bahwa pihak Penuntut Umum telah melaksanakan Diversi sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berkenaan dengan hal tersebut tentunya peranan psikologi perlu hadir bagi penegak hukum khususnya Penuntut Umum untuk dapat mengurai latar belakang terjadinya suatu perbuatan pidana. Menurut disiplin ilmu psikologi merumuskan bahwa kelakuan manusia itu ada dua macam yaitu abnormal dan normal. Kelakuan yang abnormal inilah yang dikategorikan sebagai kejahatan. Abnormal merupakan kebalikan dari tingkah laku yang normal yaitu sikap tindak tanduk yang tidak pantas, artinya tidak sesuai dengan kaidah-kaidah dan nilai yang berlaku dalam masyarakat.⁸

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa Bahwa terkait konsep penanganan terhadap anak sebagai pelaku pidana sesuai didalam proses perkara pidana harus tetap dijaga harkat dan martabatnya. Selain itu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum peradilan pidana adalah langkah paling terakhir yang ditempuh dengan mengutamakan keadilan *restorative justice* didalam penyelesaiannya. Jika kita mengacu UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak tentunya anak yang berkonflik dengan hukum mendapatkan jaminan terhadap pemenuhan haknya baik disaat proses peradilan pidana maupun pada saat menjalani masa pidana.

Berdasarkan penelitian dapat disimpulkan bahwa bahwa peranan Psikologi hukum bagi Penuntut Umum dalam Penuntutan pada penanganan perkara anak bahwa keterlibatan Penuntut Umum didalam perkara anak tidak hanya ketika proses persidangan namun ketika proses Pra Penuntutan seorang Jaksa Penuntut Umum ketika menerima SPDP dari Penyidik yang berupa perkara anak harus sudah mengedepankan kordinasi dan komunikasi dengan penyidik apalagi proses Diversi yang dilakukan oleh Penyidik tidak berhasil. Seorang Penuntut Umum harus mampu melihat secara utuh permasalahan baik dari sisi pihak anak yang berhadapan dengan hokum maupun dalam sisi anak yang berkoflik dengan hukum sehingga ketika anak yang berkonflik dengan hokum pada saat diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dari penyidik seorang Penuntut Umum harus mampu mengambil sikap dan langkah-langkah terutama pada saat pelaksanaan Diversi. Disinilah sangat diperlukan peranan dari Psikologi Hukum, karena didalam proses Pra Penuntutan seorang Jaksa Penuntut Umum hanya dihadapkan dengan Berkas Perkara dari penyidik belum berhadapan dengan

⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Catatan tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 24.

langsung, sehingga Psikologi Hukum dapat berperan bagi seorang Jaksa Penuntut Umum didalam melakukan analisa permasalahan terutama didalam menentukan kebijakan didalam pelaksanaan Diversi.

Hambatan Psikologi Hukum Bagi Penuntut Umum dalam Penanganan *Juvenile Delinquency*

Dasar dari perlindungan hukum bagi Anak tanpa terkecuali adalah Deklarasi Sedunia tentang Hak Anak-Anak. yaitu mengingat bahwa didalam Piagam Pernyataan Negara, anggota PBB telah menegaskan kembali keyakinan mereka atas hak asasi manusia, martabat serta nilai kemanusiaan, dan telah memutuskan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial serta taraf hidup dalam lingkup kebebasan yang lebih luas. Mengingat, bahwa dalam Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi Manusia bahwa karena alasan fisik dan mental yang belum matang dan dewasa, anak-anak membutuhkan perlindungan serta perawatan khusus termasuk perlindungan hukum sebelum maupun sesudah mereka dilahirkan. Hingga lahirlah konsep *Restorative Justice* atau keadaan pemulihan dari Unicef berdasarkan pada instrumen-instrumen hukum internasional bagi anak yang bemasalah dengan hukum.⁹

Paham *Juvenile Deinquency* dalam arti luas meliputi perbuatan-perbuatan anak yang betentangan dan melawan kaedah hukum tetulis baik yang terdapat dalam KUHP maupun Peraturan Perundang-Undangan pidana di luar KUHP. Penuntut Umum dalam menjalankan wewenangnya dalam perkara pidana anak dengan berdasarkan keadilan restoratif, yang disebut Penuntut Umum adalah Penuntut Umum Anak dalam hal ini sesuai dengan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang- Undang SPPA ini juga menyatakan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif. Selanjutnya dalam Pasal 5 ayat (2) berbunyi Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud pada ayat (1) meliputi: huruf a menyatakan bahwa Penyidikan dan penuntutan pidana Anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Ayat (3) Pasal 5 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan bahwa Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b wajib diupayakan Diversi.

Dalam proses peradilan pidana dilaksanakan oleh oleh aparaturnya penegak hukum yang terdidik dalam permasalahan atau perkara anak, sangat berhati-hati dan menjalankan prinsip-prinsip perlindungan anak, dan baik ditingkat

⁹ Wagiaty Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 134.

penyidikan, penuntutan, pengadilan, hingga dalam menjalankan putusan pengadilan pada Lembaga Pemasyarakatan Anak. Oleh karena itu, diusahakan agar penegak hukum tidak hanya ahli dalam bidang hukum akan tetapi jujur dan bijaksana serta mempunyai pandangan yang luas dan mendalam tentang kelemahan-kelemahan dan kekuatan-kekuatan manusia serta masyarakatnya.¹⁰

Berbagai hambatan psikologi hukum bagi penuntut umum dalam penanganan *juvenile delinquency* di Kejaksaan Kulonprogo dan Sleman. Hambatan tersebut muncul dari berbagai pihak, baik dari pihak tersangka, pihak korban maupun pihak keluarga.

Hambatan psikologi hukum bagi penuntut umum dalam penanganan kenakalan remaja antara lain: tidak semua Jaksa Penuntut Umum mempunyai kemampuan Psikologi Hukum karena tidak semua jaksa mendapatkan pendidikan SPPA terpadu. Jika jaksa tidak memiliki kemampuan psikologi hukum maka penuntutan tidak dapat berjalan dengan baik karena faktor-faktor psikologis terhadap seseorang yang melakukan tindak pidana, menempati posisi penting untuk menentukan ancaman yang akan dijatuhkan dan penerapannya dalam proses penegakan hukum pidana di pengadilan. Dibedakan ancaman seseorang yang menghilangkan nyawa orang lain secara sengaja atau tidak disengaja, direncanakan atau tidak direncanakan, dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya atau orang yang sakit jiwa atau psikisnya. Tidak hanya terfokus pada pelaku tindak pidana saja, psikologi hukum juga mencakup aparat penegak hukum dan pihak-pihak yang terlibat. Misalnya, sikap atau perilaku polisi dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah dan mengatasi pelanggaran dan kejahatan, perilaku jaksa dalam melakukan penyidikan, penahanan, dan penuntutan terhadap tersangka, sikap perilaku hakim dalam memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan.

Tidak semua Jaksa Penuntut Umum memberikan perhatian yang lebih didalam penanganan perkara anak dikarenakan beban kerja tidak hanya memegang perkara pidana namun ada Pidusus, Intel maupun datum. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jaksa juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi dan prasarana yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila serta berkewajiban untuk

¹⁰ Sri Widoyati Wiratmo Soekito, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3S, Jakarta, 1983, hlm. 71.

turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan rakyat melalui penegakan hukum.

Tidak semua daerah yang menjadi wilayah hukum Jaksa Penuntut Umum dapat memberikan sarana dan prasarana didalam penegakan hokum yang didasari oleh Psikologi Hukum. Faktor sarana dan prasana juga ikut mempengaruhi dan menjadi perhatian Kejaksaan RI dalam pelaksanaan peradilan anak. Salah satunya dengan menghadirkan wadah sebagai tempat pelaksanaan restorative justice. Baruga Adhyaksa Restorative Justice House merupakan terobosan yang dilakukan oleh Kejaksaan RI diberbagai daerah di Indonesia. Baruga Adhyaksa "*Restorative Justice House*" sedang dan akan didirikandisetiap kota dan kabupaten. *Restorative Justice* menjadi terobosan dalam mekanisme tata cara peradilanpidana yang berfokus pada pemidanaan yang dijembatani menjadi proses dialog dan mediasi. Kejaksaan sebagai fasilitator akan dibantu dengan hadirnya tempat atau wadah yang digunakan sebagai tempa tmediasi sehingga memungkinkan pelibatan pemerintah daerah dan tokoh-tokoh masyarakat dalam proses mediasi. Setidaknya hal ini juga memberikan pengaruh terhadap penyelesaian perkara tindak pidana anak melalui keadilan restoratif.

Keterbasan kemampuan untuk akses terhadap keluarga pelaku maupun korban juga menjadi kendala. Kenakalan remaja meliputi semua perilaku yang menyimpang dari norma-norma hukum pidana yang dilakukan oleh remaja. Perilaku tersebut akan merugikan dirinya sendiri dan orang-orang disekitarnya. Tidak adanya komunikasi antar anggota keluarga, atau perselisihan antar anggota keluarga bisa memicu perilaku negatif pada remaja. Oleh karena itu sangat diperlukan kehadiran orang tua dalam penanganan *juvenile delinquency*. Jika keluarga tidak hadir akan menjadi kendala dalam penanganannya. Disamping itu akses perhadap korban terkadang mengalsmi kendala karena biasanya korban akan menutup diri.

Penutup

Peranan Psikologi bagi Penuntut Umum dalam perkara *Juvenile Delinquency* adalah guna memahami latar belakang, faktor-faktor, dan pengelompokan atau penggolongan dari *Juvenile Delinquency* dengan ilmu psikologi yaitu psikologi kriminal dan psikologi anak yang berguna bagi Penuntut Umum dalam menjalankan wewenangnyai yaitu sebagai fasilitator, mediator, proses penuntutan dan melaksanakan putusan sebagai Pengawas dalam pembinaan dan resosialisasi. Penegakan hukum yang tentunya memiliki sifat kedilematisan, karena dalam penegakan hukum pidana di Indonesia dalam prakteknya mengandung sifat represif dan terkadang terjadi pada anak. Sehingga

pemahaman dari hadirnya psikologi sebagai hakekat interdisipliner dalam hukum pidana, khususnya hukum pidana Anak sangat dibutuhkan.

Hambatan psikologi hukum bagi penuntut umum dalam penanganan kenakalan remaja antara lain: tidak semua Jaksa Penuntut Umum mempunyai kemampuan Psikologi Hukum karena tidak semua jaksa mendapatkan pendidikan SPPA terpadu. Tidak semua Jaksa Penuntut Umum memberikan perhatian yang lebih didalam penanganan perkara anak dikarenakan beban kerja tidak hanya memegang perkara pidana namun ada Pidusus, Intel maupun datum. Tidak semua daerah yang menjadi wilayah hukum Jaksa Penuntut Umum dapat memberikan sarana dan prasarana didalam penegakan hukum yang didasari oleh Psikologi Hukum. Selain itu keterbatasan kemampuan untuk akses terhadap keluarga pelaku maupun korban.

Bahwa setelah mengkaji beberapa peraturan hukum pidana khususnya terkait pelaksanaan *Restorative Justice*, maka ada beberapa saran. Yaitu : Perlu adanya pembenahan didalam pendidikan dan pelatihan khusus bagi Penuntut Umum baik didalam Pendidikan Pelatihan dan Pembentukan Jaksa maupun Pendidikan dan Pelatihan Lanjutan khususnya didalam penanganan perkara anak dengan mengedepankan ilmu Psikologi hukum.

Perlu adanya sebuah Tim Terpadu seperti Tim assessment didalam perkara pidana anak dimana tim ini dapat melakukan assessment tidak hanya terhadap pelaku anak namun juga korban anak sehingga dapat muncul sebuah rekomendasi apakah pelaku anak layak dilakukan Diversi ataupun Penghentian Penuntutan Berdasarkan *Restorative Justice* serta hukuman apakah yang direkomendasikan kepada pelaku anak dimana rekomendasi tersebut dapat dijadikan dasar bagi Penuntut Umum untuk mengajukan tuntutan pidana.

Peningkatan koordinasi yang penuh dari proses Penyidikan yang dilakukan Kepolisian dengan Kejaksaan dalam wilayah hukumnya dalam perkara pidana Anak, dalam hal proses Diversi pertama ditingkat penyidikan, maupun dimulainya penyidikan hingga perkara diserahkan kepada Kejaksaan. Sehingga terdapat sinkronisasi yang baik antar instansi penegak hukum demi kepentingan terbaik Anak, juga agar Penuntut Umum memperoleh informasi dan data awal yang menjadi hambatan upaya diversifikasi pertama tidak tercapai guna dikaji untuk upaya Diversi atau upaya Perdamaian berkeadilan Restoratif dapat berhasil ditingkat Penuntutan.

Daftar Pustaka

Buku

Adang, Yesmil Anwar, *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

Muhamad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Muhammad, Rusli, *Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta, 2020.

Sawono, Sarlito, *Psikologi Remaja*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2013.

Soekanto, Soerjono, *Beberapa Catatan tentang Psikologi Hukum*, Alumni, Bandung, 2015.

Sutedjo, Wagianti, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013.

Soekito, Sri Widoyati Wiratmo, *Anak dan Wanita dalam Hukum*, LP3S, Jakarta, 2014.

Jurnal

Malonda JR, "Fungsi Psikologi Hukum Dalam Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia" *Lex Crimen*, Vol. VIII/No. 5/Mei/2019.

Djunaedi, "Tinjauan Yuridis Kedudukan Jaksa dan Surat Dakwaan Demi Tercapainya Nilai-Nilai Keadilan", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, Volume I No.1 Januari –April 2014.

Dessy Hasanah, "Peran Keluarga Dalam Menanggulangi Kenakalan Remaja", *Jurnal Penelitian & PKM*, ISSN 2442-448X (p), 2581-1126 (e), Vol 4, No. 2, 2017.

Ratnawati, dkk., "Pelaksanaan Perja Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif", *Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, Volume 11 Nomor 1, Juni 2022 pISSN 2089-7146-eISSN 2615-5567.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia.

Rancangan Undang-Undang KUHP Tahun 2017.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Wawancara

Dian Natalia, "Peranan Psikologi Hukum", Wawancara Pribadi, 13 Januari 2022